



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perubahan identitas dalam buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

Muhamad Rustam bin Arsyad Ikraman, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Diploma I, tempat tinggal di Jalan Pinus II Komplek Pinus Indah No.8, RT.02 RW.03, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Eka Rafika Dewi binti H. Soehardi, 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jalan Pinus II Komplek Pinus Indah No. 8, RT.02 RW.03, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 2 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 1 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 05 Januari 2008, Pemohon I yang bernama Muhamad Rustam bin Arsyad Ikraman dan Pemohon II yang bernama Ika Rafika Dewi binti H. Soehardi melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru (sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru);
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan nomor: 017/17/II/2008 tertanggal 07 Januari 2008;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Nama Pemohon I yang tertulis Mochamad Rustam bin Arsyad Ikraman adapun yang benar adalah Muhamad Rustam bin Arsyad Ikraman;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta lain mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada nama Pemohon I yang tertulis Mochamad Rustam bin Arsyad Ikraman menjadi Muhamad Rustam bin Arsyad Ikraman dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan nomor: 017/17/II/2008 tertanggal 07 Januari 2008;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 2 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Identitas ini karena identitas Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana di Akta kelahiran Pemohon I dan surat-surat lainnya;
- Bahwa perubahan identitas Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang sebenarnya tersebut di dalam akta kelahiran dan surat-surat lainnya;
- Bahwa keperluan Permohonan Perubahan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah ini akan digunakan oleh para Pemohon dalam mengurus Akta yang lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Rustam NIK.3578060607770001 tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Rafika Dewi NIK 6372054105830003 tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 3 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/17/II/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5151/K/1998 tanggal 6 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052406160003 tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I pada buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru yang sekarang menjadi Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena terjadi kesalahan penulisan pada nama identitas

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 4 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I pada buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA tersebut sehingga terjadi perbedaan yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* sebagaimana bukti surat bertanda P.3;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Pemohon I yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan identitas Pemohon I yang sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran Pemohon I dan surat-surat lainnya. Karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 5 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang membuktikan bahwa tentang kebenaran Identitas Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan dan Buku Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan identitas Pemohon I dalam 3 (tiga) dokumen tersebut (KTP elektronik Pemohon I, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, Kartu Keluarga) ditulis MUHAMAD RUSTAM, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/17/II/2008 tanggal 7 Januari 2008, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah sehingga berwenang menjadi para pihak dalam permohonan ini, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta nikah) terbukti terjadi kesalahan nama Pemohon I tertulis MOCHAMAD RUSTAM bin ARSYAD IKRAMAN akibatnya dengan kesalahan penulisan tersebut para Pemohon Khususnya Pemohon I mengalami hambatan dalam mengurus akta dan surat-surat lainnya sehingga para pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai identitas para pemohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 6 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon merupakan suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas Pemohon I dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon I pada dokumen-dokumen lainnya;
3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas tersebut disebabkan karena terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon I ditulis MOCHAMAD RUSTAM bin ARSYAD IKRAMAN pada saat itu, padahal nama Pemohon I di dokumen-dokumen lainnya ditulis MUHAMAD RUSTAM bin ARSYAD IKRAMAN sehingga terjadi perbedaan penulisan identitas;
4. Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon I, KTP Elektronik terbaru Pemohon I dan Kartu Keluarga adalah MUHAMAD RUSTAM bin ARSYAD IKRAMAN;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Banjarbaru yang sekarang menjadi Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama Pemohon I di buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas nama Pemohon I pada identitas dokumen-dokumen resmi lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Kartu Keluarga, Akta kelahiran Pemohon I;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas nama Pemohon I yang sebenarnya adalah MUHAMAD RUSTAM bin ARSYAD IKRAMAN;
- Bahwa demikian, maka Pengadilan menyimpulkan telah terjadi kesalahan dalam pencatatan identitas nama Pemohon I di Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 7 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”

dan Pasal 1 angka (5):

“Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah”

▪ Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku Kutipan Akta Nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada nama Pemohon I yang tertulis: **Mochamad Rustam bin Arsyad Ikraman** di dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan Nomor 017/17/II/2008 tanggal 7 Januari 2008. **Yang benar adalah: Muhamad Rustam bin Arsyad Ikraman.**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 8 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1439 *Hijriyah*, oleh H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I. dan H. EDI HUDIATA, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ZULKIFLI, S.E.I.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 130.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 9 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon dan berkekuatan hukum tetap tanggal 08 Februari 2018

Banjarbaru, 08 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 10 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)